



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai bangunan gedung bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib baik secara administratif maupun secara teknis agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan pembangunan berkelanjutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian dan ketertiban hukum serta sinkronisasi kebijakan baik secara vertikal dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung, diperlukan pencabutan peraturan yang mengatur mengenai bangunan gedung yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(7-198/2025)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 19970

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, salah satu peraturan yang terpengaruh adalah peraturan mengenai bangunan gedung.

Dalam pelayanan perizinan bangunan gedung, Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan salah satu pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana terdapat pengaturan perubahan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Dalam aturan sebelumnya IMB merupakan izin yang harus diperoleh pemilik sebelum atau saat mendirikan bangunan, di mana persyaratan teknis bangunan harus dilampirkan saat mengajukan permohonan izin. Sementara itu, PBG bersifat sebagai aturan perizinan yang mengatur bagaimana bangunan harus didirikan, sehingga mengatur bagaimana bangunan harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan. Standar teknis yang dimaksud berupa perencanaan dan perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, dan Pemanfaatan bangunan gedung. Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah untuk mewujudkan tertib dan kepastian hukum, karena isi dari Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 9